

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

## TAHUN 2020

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKALPINANG



Jl. Jenderal Sudirman KM.3 Selindung Baru Pangkalpinang Telp. (0717) 424700  
E-mail : [kanimpangkalpinang@gmail.com](mailto:kanimpangkalpinang@gmail.com) Website : [pangkalpinang.imigrasi.go.id](http://pangkalpinang.imigrasi.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banga Belitung tahun 2020 dapat tersusun. LAKIP Kantor Imigrasi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Suatu tata pemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan kedua prinsip tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang ini menyajikan data capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diwujudkan selama Tahun Anggaran 2020, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

Di masa mendatang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang khususnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Pangkalpinang, 04 Januari 2021

Kepala,

Darmunansyah

NIP 196508131989031001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi .....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Bagan Struktur.....	5
E. Dasar Hukum.....	6
F. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	6
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b> .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran .....	12

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 .....	1
Tabel 2 .....	3
Tabel 3 .....	4
Tabel 4 .....	5
Tabel 5 .....	8
Tabel 6 .....	9
Tabel 7 .....	9
Tabel 8 .....	10
Tabel 9 .....	11
Tabel 10 .....	12

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kantor Imigrasi Pangkalpinang didirikan tahun 1955, semula berlokasi di Jalan Taman Ican Saleh No. 82 Pangkalpinang kemudian pada tanggal 3 Februari 1993 pindah ke lokasi baru di Jalan Jenderal Sudirman KM.3 Selindung Baru, Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, membawahi 5 (lima) Daerah Otonom, yaitu:

1. Kota Pangkalpinang;
2. Kabupaten Bangka Induk dengan Ibukota Sungailiat;
3. Kabupaten Bangka Barat dengan Ibukota Mentok;
4. Kabupaten Bangka Tengah dengan Ibukota Koba; dan
5. Kabupaten Bangka Selatan dengan Ibukota Toboali.

Jumlah Penduduk Provinsi Kep. Bangka Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 1**

Penduduk Provinsi Kep. Bangka Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2020

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bangka	304.485	311.085	317.735	324.305	330.793	337.337	343.821
Bangka Barat	192.395	196.598	200.684	204.778	209.011	213.163	217.332
Bangka Tengah	177.218	180.903	184.720	188.603	192.429	196.196	200.016
Bangka Selatan	189.492	193.583	197.670	201.782	205.901	209.973	213.966
Kota Pangkalpinang	191.994	196.202	200.326	204.392	208.520	212.727	216.893
Kepulauan Bangka	1.055.584	1.078.371	1.101.135	1.123.860	1.146.654	1.169.396	1.192.028

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Letak Pulau Bangka berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang lalu lintasnya cukup padat di kawasan Asia Tenggara. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi serta kebijakan pemerintah di bidang pariwisata dan MEA akan meningkatkan kunjungan masyarakat internasional untuk wisata, bekerja, atau pemerintahan ke Pulau Bangka. Untuk mengantisipasi adanya tumpangan kepentingan yang merugikan kepentingan nasional dan daerah maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang memerlukan dukungan personil, sumber daya yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang sebanyak 55 (lima puluh lima) pegawai dengan rincian:

1. Jumlah Pejabat Struktural status Pejabat Imigrasi : 13 orang
2. Jumlah Pejabat Struktural status non Pejabat Imigrasi : 4 orang
3. Jumlah Pejabat Imigrasi sebagai Fungsional Umum : 1 orang
4. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Umum : 15 orang
5. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Tertentu : 22 orang

## **B. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi**

Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan hasil restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2016.

Berkenaan dengan hal tersebut, tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.	penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian
	pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga
	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian

### C. Struktur Organisasi

Selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi maka Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 3**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub bagian Tata Usaha	Menyusun rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan dan pengendalian internal; pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Melakukan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian; pelayanan paspor; pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; pelayanan pas lintas batas; pemeriksaan dokumen keimigrasian; pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Melakukan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; pelayanan izin tinggal; pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; pelayanan izin masuk kembali; penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; penyajian informasi produk intelijen; pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; penyidikan tindak pidana keimigrasian; pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan pelaksanaan pemulangan orang asing.




## D. Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dapat dilihat pada berikut ini.

**Tabel 4**

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang



## E. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Dan Barang Milik Negara Serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Pencapaian Kinerja Fungsi Keimigrasian;

- a. Penegakan Hukum Keimigrasian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satu fungsi imigrasi adalah penegakan hukum keimigrasian yang dapat ditujukan kepada warga negara Indonesia maupun Orang Asing. Penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan RI, perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia dan pengawasan warga negara Indonesia di luar negeri. Sedangkan untuk Orang Asing dilaksanakan pada saat sebelum, sedang serta setelah masuk wilayah Indonesia. Penegakan hukum Keimigrasian harus menjadi fungsi prioritas dimana semakin hilangnya batas antar negara (*borderless*) sehingga mengakibatkan banyaknya orang yang melakukan perlintasan antar negara dengan membawa kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan program pemerintah yakni peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melakukan langkah penguatan penegakan hukum keimigrasian dengan merumuskan dan memberikan alokasi anggaran yang diakomodir melalui Standar Biaya Keluaran (SBK) Keimigrasian yang dalam implementasinya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian.

b. Keamanan Keimigrasian.

Fungsi keamanan Keimigrasian dapat tercermin dengan adanya tugas pengawasan Keimigrasian. Peran pengawasan keimigrasian yaitu untuk mendeteksi adanya pelanggaran atau kejahatan keimigrasian yang dapat mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Produk Pengawasan Keimigrasian merupakan data dan informasi yang sangat penting sebagai bahan perumusan peraturan dan kebijakan di bidang Keimigrasian.

c. Pelayanan Keimigrasian

Imigrasi sebagai salah satu bagian dari pemerintah dibidang aparatur pelayanan publik diwajibkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap setiap masyarakat yang melakukan permohonan dokumen di bidang Keimigrasian. Aparatur imigrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar layanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Penyerapan Anggaran.

Penyerapan anggaran merupakan permasalahan di setiap instansi. Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/ Konsinyering Kementerian/ Lembaga sangat diperlukan guna efisiensi anggaran di tahun anggaran 2019. Namun demikian, kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud diharapkan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kinerja organisasi. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melakukan upaya dengan memberikan pemahaman dan pendampingan terhadap masing-masing satuan kerja Keimigrasian dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKA) guna mengoptimalkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran.

## BAB II PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Tahun 2020 dengan program **Pelayanan Paspor Simpatik dan Penegakan Hukum Keimigrasian**. Perjanjian kinerja dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5**

Formulir Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang TA 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian sesuai dengan ketentuan	42 LHK
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian (Penerbitan Dokumen keimigrasian RI, Layanan Informasi dan Komunikasi keimigrasian)	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian yang sesuai dengan ketentuan	14.328 dokumen
3	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Jumlah pemeriksaan keimigrasian di (TPI)	1970 orang
4	Terselenggaranya Layanan sarana dan prasarana internal	Terselenggaranya Layanan sarana dan prasarana internal	1 layanan
5	Terselenggaranya layanan Dukungan Manajemen Satker	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan
6	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 layanan

**Tabel 6**

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada program Pelayanan Paspor Simpatik dan Penegakan Hukum Keimigrasian adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	
5254.017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp	1.231.092.000
5254.018	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Rp	653.057.000
5254 019	Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Rp	61.890.000
5254.951	Layanan sarana dan prasarana internal	Rp	3.020.000.000
5254.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp	1.030.675.000
5254. 994	Layanan Perkantoran	Rp	4.400.757.000
	<b>TOTAL</b>	Rp	10.397.471.000

**Tabel 7**

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 revisi VII pada program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	
5254.017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp	1.121.092.000
5254.018	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Rp	553.057.000
5254 019	Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Rp	61.890.000
5254.951	Layanan sarana dan prasarana internal	Rp	3.020.000.000
5254.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp	1.240.675.000
5254. 994	Layanan Perkantoran	Rp	4.866.065.000
	<b>TOTAL</b>	Rp	10.862.779.000

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**  
**1. Bidang Substantif Keimigrasian**

**Tabel 8**  
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keimigrasian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian sesuai dengan ketentuan	42 LHK	3 LHK	7,14
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian (Penerbitan Dokumen keimigrasian RI, Layanan Informasi dan Komunikasi keimigrasian)	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian yang sesuai dengan ketentuan	14.328 dokumen	4078 dokumen	28,46
3	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Jumlah pemeriksaan keimigrasian di (TPI)	1970 orang	4478 orang	227,31

**Analisa :**

Berdasarkan dokumen perencanaan target Jumlah penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian yang sesuai ketentuan adalah sebesar 42 LHK. Sampai bulan Desember 2020 pemenuhan realisasi sebesar **3 LHK**. Persentase realisasi dimaksud adalah sebesar  $(3 / 42) \times 100 \% = 7,14\%$ .

Berdasarkan dokumen perencanaan target Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian yang sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 14.328 dokumen. Sampai bulan Desember 2020 pemenuhan realisasi sebesar **4078 dokumen** terdiri dari penerbitan dokumen Keimigrasian untuk WNI sebanyak 3066 dokumen, penerbitan dokumen Keimigrasian untuk WNA sebanyak 1010 dokumen dan layanan



informasi dan komunikasi keimigrasian sebanyak 2 layanan. Persentase realisasi dimaksud adalah sebesar  $(14.328 / 4.078) \times 100 \% = 28,46 \%$ .

Penurunan jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan dokumen perencanaan target Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI yang sesuai ketentuan adalah sebesar 1970 orang. Sampai bulan Desember 2020 pemenuhan realisasi sebesar **4478 orang**. Persentase realisasi dimaksud adalah sebesar  $(4478 / 1970) \times 100 \% = 227,31\%$ .

## 2. Bidang Fasilitatif

**Tabel 9**  
Bidang Fasilitatif

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya Layanan sarana dan prasarana internal	Terselenggaranya Layanan sarana dan prasarana internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Terselenggaranya layanan Dukungan Manajemen Satker	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan	1 layanan	100%
3	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%

Analisa :

Hingga bulan Desember Tahun 2020 telah direalisasi layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran selama 12 bulan sebanyak 1 layanan. Maka persentase capaian yang diperoleh adalah  $(1/1) \times 100 \% = 100$



## B. Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang TA 2020 per jenis kegiatan s/d Desember 2020

**Tabel 10**  
Realisasi Anggaran perjenis kegiatan periode Januari s/d Desember 2020

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.121.092.000	715.102.500	405.989.500	63,79
2	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	553.057.000	361.693.184	191.363.816	65,40
3	Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	61.890.000	54.141.600	7.748.400	87,48
4	Layanan sarana dan prasarana internal	3.020.000.000	2.948.701.100	71.298.900	97,64
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.240.675.000	970.131.190	270.543.810	78,19
6	Layanan Perkantoran	4.866.065.000	1.891.961.458	2.974.103.542	38,88
	<b>TOTAL</b>	<b>10.862.779.000</b>	<b>9.891.912.981</b>	<b>970.866.019</b>	<b>91,06</b>

